

**PERANAN FILSAFAT HUKUM ISLAM
DALAM MENGEMBANGKAN IJTIHAD**

Oleh:

Ahmad Sidqi¹asidqi87@gmail.comHilda AdintaWulandari²hildaadinta@gmail.com**ABSTRAK**

Filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum. Secara konsep Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sanksi, disamping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang mengatakan bahwa hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang begitu cepat dan kompleks sering dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengupayakan adanya suatu pembaharuan terhadap hukum Islam. Pembaharuan ini sesungguhnya bukan dalam arti materi pokok dari hukum Islam itu sendiri. Pemahaman terhadap “nash Al-Qur’an dan Hadits”, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosesnya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah.

Kata Kunci: Filsafat, Filsafat Hukum Islam, Ijtihad

ABSTRACT

Legal philosophy has a strategic function in the formation of law. Conceptually, Islam considers law not only applicable in the world, but also in the afterlife, because the decision of truth, or the determination of sanctions, besides being directly related to humans, is also related to Allah SWT. Islamic law refers to the legal view that states that Islamic law has a purpose and objective. The purpose of Islamic law is to create peace in the world and happiness in the afterlife. Social changes in everyday life that are so rapid and complex are often used as one of the reasons for seeking a renewal of Islamic law. This renewal is actually not in the sense of the main material of Islamic law itself. understanding of the "text of the Qur'an and Hadith", legal experts are also allowed to explore and find laws that are rooted in society. This effort in Islamic legal literature is commonly called Ijtihad. In its process, ijtihad requires serious and in-depth reasoning regarding the purpose of establishing Allah's rules.

Keywords: Legal Philosophy, Islamic Legal Philosophy, Ijtihad

¹ Dosen Universitas Syekh Nawawi Banten

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Filsafat berada pada ranah abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat. Filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum. Secara konsep Islam menilai hukum tidak hanya berlaku di dunia saja, akan tetapi juga di akhirat, karena putusan kebenaran, atau ketetapan sanksi, di samping berhubungan dengan manusia secara langsung, juga berhubungan dengan Allah SWT, maka manusia disamping ia mengadopsi hukum yang langsung dari wahyu Tuhan dalam bentuk kitab suci, manusia dituntut untuk selalu mencari formula kebenaran yang berserakan dalam kehidupan masyarakat, yaitu suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, dan hukum tersebut haruslah digali tentang filsafat hukum secara komprehensif.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang mengatakan bahwa hukum Islam mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Filsafat hukum lebih mengulas tentang tujuan atau akhir hukum dan keadilan dianggap sebagai tujuan tertinggi³. Hukum Islam atau syari'at dalam teori klasik adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Hukum Islam merupakan sistem

³Mohammad Moslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm 35

ketuhanan yang mendahului Negara Islam dan bersifat mengontrol masyarakat⁴. Filsafat hukum Islam adalah pola yang lengkap dan yang mencakup semua perintah sosial yang jangkauannya bersifat universal. Ia membahas semua aspek kehidupan dan memberikan arah bagi kehidupan.

Perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang begitu cepat dan kompleks sering dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengupayakan adanya suatu pembaharuan terhadap hukum Islam. Pembaharuan ini sesungguhnya bukan dalam arti materi pokok dari hukum Islam itu sendiri, akan tetapi dalam arti “pemikirannya”. Upaya pembaharuan ini kemudian dalam beberapa hal sering menimbulkan reaksi pro dan kontra di kalangan umat Islam pada umumnya dan ahli hukum Islam pada khususnya. Namun pada gilirannya sejarah telah mencatat bahwa pembaharuan itu berjalan dengan sendirinya.

Proses perubahan dan pembaharuan terhadap pemikiran mengenai nash-nash (Al-qur`an dan Hadits) akan selalu berbeda dan mengalami perubahan dari satu masa ke masa lainnya. Perbedaan ini salah satu faktornya disebabkan oleh berbedanya kebutuhan zaman itu sendiri. Secara tidak langsung beberapa upaya tersebut telah melibatkan ijtihad sebagai suatu metodenya. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang mengapa ijtihad oleh sementara pihak dianggap sebagai suatu lembaga yang tidak akan pernah tertutup, hal ini mengingat begitu pentingnya eksistensi ijtihad dalam upaya mengantisipasi personalan-persoalan hukum yang berkembang. Dalam arti yang sederhana ijtihad pada hakekatnya merupakan manifestasi pemikiran yang maksimal terhadap hukum Islam. Oleh karenanya ijtihad sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan istilah “pemikiran”. Hal ini karena proses ijtihad hampir sepenuhnya bertumpu pada kemampuan pemikiran dalam

⁴ Ibid, hlm 45

menginterpretasikan nash-nash Al- qur`an dan Hadist terhadap persoalan dan peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat.

Dalam menghadapi masalah inilah penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Pemahaman itu dapat berupa kosakata dan kalimat yang tertulis dalam Al-Qur`an atau Hadits, dapat pula berupa upaya kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam kedua sumber hukum itu. Pembahasan tentang berbagai bentuk pemahaman itu terdapat dalam sebuah ilmu yang disebut ilmu ushul al-Fiqh, yang oleh sebagian ahli hukum Islam dianggap sebagai ilmu filsafat Islam yang original datang dari kalangan umat Islam, setelah menelaah isi kandungan Al-Qur`an dan Hadits.

Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur`an dan Hadits”, ahli hukum juga dimungkinkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosenya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkan aturannya Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkan dalam Islam sama pentingnya dengan memahami al-Qur`an dan al-Hadits. Tetujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Oleh karena itu perlu ditelusuri kembali tentang posisi Filsafat Hukum Islam dalam kaitannya dengan perkembangan ijtihad.

A. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari filsafat hukum Islam?

2. Apa peranan filsafat hukum Islam dalam pengembangan ijtihad?

B. TujuanMakalah

1. Untuk mengetahui pengertian dari filsafat hukum Islam
2. Untuk Mengetahui peranan filsafat hukum Islam dalam pengembangan ijtihad.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum Islam

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu *philosophia* yang kata dasarnya adalah *philo*, artinya mencintai atau *philia*, cinta dan *sophia* artinya kearifan yang pada akhirnya melahirkan kata Inggris *philosophy* yang biasanya diterjemahkan dalam pengertian “cinta kearifan”³ pengertian filsafat ini pertamakali dipergunakan oleh Pythagoras (572-497 SM). Ia membagi ke dalam dua kata “*philos*” (cinta), *sophie* (pengetahuan). Hal ini dapat dilihat dari pertanyaan seseorang yang bernama Leon kepada Pythagoras tentang pekerjaannya. Maka Pythagoras menjawab bahwa pekerjaannya adalah ia sebagai seorang filosof (pencinta pengetahuan). “*a lover of wisdom*”⁵.

Secara Terminologis, filsafat memiliki arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan. Beliau memaparkan definisi filsafat sebagai berikut:

- a. Menurut Plato (427 SM-347 SM), filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli.
- b. Menurut Aristoteles (381 SM-322 SM), filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran, yang terkandung di dalamnyailmu-ilmu, metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika.⁶

⁵ TheLiangGie, SuatuKonsepsiBidangFilsafat, hlm. 5

⁶ Ahmad Hanafi, Pengantar Filsafat Islam (Cet. VI; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 5

- c. Menurut Al Farabi (wafat 950 M), filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam *maujud* yang bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.⁵ Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi dogma dan agama) dan dengan sedalam- dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Hikmah dalam bahasa Arab berarti besi kekang, yaitu besi pengendali binatang. Kata hikmah dalam pengertian kendali ini pun dapat juga diartikan sebagai kendali dan pengekang manusia yang memilikinya untuk tidak berkehendak, berbuat dan berbudi pekerti yang rendah dan tercela, melainkan mengendalikannya untuk berbuat dan bertindak serta berperilaku yang benar dan terpuji.

Mustafa Abd al-Raziq, hikmah seperti yang disebut dalam al-Qur'an menjadikan orang yang memiliki hikmah sebagai orang yang mulia dan berwibawa⁷. Hikmah dipahami pula sebagai paham yang mendalam tentang agama. Hikmah dalam berdakwah berarti keterangan (*burhan*) yang kuat yang dapat menimbulkan keyakinan. Sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam QS.AnNahl/16 :125.

Terjemahnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat

⁷Hasbi Ash-Shidieqie, Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 27

dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk⁸.

Hikmah adalah pengetahuan tentang hakikat sesuatu dan mengenal hakikat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut, mengenai *faidah* dan manfaatnya. Pengetahuan tentang hakikat tersebut menjadi pendorong atau motivasi untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar⁹. Intisari filsafat adalah berfikir secara mendalam tentang sesuatu, mengetahui apa, bagaimana, mengapa, dan nilai-nilai dariseseuatuitu. Intisari hikmah memahami wahyu secara mendalam dengan yang ada pada diri manusia sehingga mendorong orang yang mengetahuinya untuk beramal dan bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Filsafat hukum Islam terkandung dalam arti hikmah, falsafah *asrar* bahkan *illat* hukum. Walaupun tidak sempurna tapi semua itu saling terkait, apalagi dihubungkan dengan tinjauan kajian-kajian filsafat saat ini¹⁰.

Pengertian hukum Islam sendiri dalam khasanah literatur intelektual muslim, terutama yang dipahami masyarakat muslim tidak jarang memiliki perbedaan antara pengertian syari'ah dan fiqh.

B. Peranan Filsafat Hukum Islam dalam Pengembangan Ijtihad

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, sosial-ekonomi. Menurut para ahli linguistik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun, perubahan dalam bahasa secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu¹¹.

⁸Departemen Agama RI, al-Qur'andan Terjemahnya

⁹ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, hlm. 17.

¹⁰ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam: Pengertian Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Sukses grafia, agustus 2006), hlm. 3

¹¹ Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hal 165

Belakangan ini di dunia Islam banyak diperbincangkan mengenai pembaharuan hukum Islam, entah itu dalam bentuk reaktualisasi, reformulasi, aktualisasi dan sejenisnya. Beberapa langkah tersebut merupakan satu upaya dari para ulama untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat, dengan begitu diperlukan ijtihad yang sesuai dengan keadaan sekarang. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan: “perubahan fatwa adalah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”. Maksud dari pernyataan di atas adalah bahwa kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh mufti. Namun hal ini tidak berarti hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam, Al-qur’an dan Hadist. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilakukan dari masa ke masa. Pada masa awal Islam, ijtihad telah dilakukan dengan baik dan kreatif. Pada masa berikutnya muncul sederetan mujtahid kenamaan. Keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan umat Islam.

Ijtihad pada masa sekarang ini lebih diperlukan dibandingkan dengan masa-masa lampau, karena muncul berbagai persoalan yang menuntut kita untuk menyelesaikannya. Ada beberapa masalah yang muncul sekarang ini secara kebetulan mirip atau bahkan sama dengan masalah-masalah yang telah dibahas oleh para ahli fiqh terdahulu. Terhadap kasus semacam ini mujtahid sekarang berkewajiban untuk mempelajari dan meninjau kembali masalah-masalah yang telah ditetapkan hukumnya, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan kita sekarang ini. Itulah barangkali yang dimaksud dengan adagium¹²:

¹²Fathurrahman Djamil, 1997, Filsafat Hukum Islam, (Logos Wacana Ilmu: Ciputat), hal 166

“Mempertahankannya yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”

Sedangkan mengenai masalah-masalah yang sama sekali baru, mujtahid harus menyelesaikannya dengan cara memahami secara baik masalah dimaksud kemudian membahasnya secara seksama dengan tetap merujuk kepada Al-qur'an dan Hadis. Maka pada masa sekarang ini ijtihad dilakukan dengan dua cara¹³:

1. Ijtihad *inthiqai* atau ijtihad *tarjihi*, Yang dimaksud dengan ijtihad ini ialah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagaimana tertulis dalam kitab fiqih dan menyeleksi mana dalil yang lebih kuat. Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqih terdahulu mengenai masalah yang sedang dipecahkan itu berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid *munthaqi* bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi dari setiap pendapat itu, kemudian memberikan pemikiran terhadap pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima. Mujtahid ini disebut juga dengan ahli tarjih. Tarjih pada periode ini berarti menyeleksi berbagai pendapat dari mazhab apapun, kemudian diambil pendapat yang rajih, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pendapat ahli fiqih terdahulu dinyatakan raja' apabila pendapat itu didasarkan oleh dalil yang kuat, cocok dengan zaman sekarang, dan sesuai tujuan disyariatkannya hukum Islam. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh mujtahid *munthaqi*, diantaranya adalah perubahan sosial budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kesesuaian dengan tuntutan zaman.
2. Ijtihad *insya'i*, Yang dimaksud dengan ijtihad ini adalah usaha untuk

¹³Ibid

menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan para ahli fiqih terdahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam masalah ini ijtihad jama'i sangat diperlukan karena keterbatasan pengetahuan seseorang disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang ini, maka ijtihad fardi mengenai kasus yang sama sekali baru, kemungkinan akan besar akan membawa kepada kekeliruan.

2. Dalam ijtihad insya'i diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penetapan hukum. Ada beberapa metode yang telah dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih terdahulu. Diantara metode itu adalah qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan sadadz-zariah. Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari orang yang akan melakukan ijtihad insya'i adalah pengetahuan tentang tujuan disyariatkan hukum Islam, sebab pada dasarnya semua metode penetapan hukum Islam bermuara pada hal tersebut.

BAB III**PENUTUP****KESIMPULAN**

Filsafat yang diterapkan pada hukum Islam adalah merupakan filsafat khusus dan objeknya adalah hukum Islam. Maka filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya. Filsafat hukum Islam mengkaji berbagai aspek yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam mengembangkan hukum Islam maka para mujtahid berijtihad untuk menemukan berbagai solusi terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Maka dari itu filsafat hukum Islam selalu berkembang baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.

Pembaharuan Ijtihad. Proses ijtihad dengan Filsafat hukum Islam akan menghasilkan suatu hukum yang sesuai dengan tujuan hukum, dengan terlebih dulu memahami beberapa kaidah induk dalam ushul fiqh dan illat suatu hukum. Daya dan upaya pembaharuan hukum dalam Islam sama sekali tidak bisa lepas dari kegiatan Ijtihad dan Filsfat Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, 2000.

Abdul Wahab Khallaf, Prof., Dr., *Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, SH Jakarta, Rineke Cipta, 2006, cetakan V.

Abdul Wahab Khallaf, Prof., Dr., *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, DaralQolam, 1397H/1978

M. Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang Angkasaraya, cet. 2, 1993.

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, GemaMedia, Cet. I, 2001.

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progressif, 1997.

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2005, cet. 3.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka Jakarta, Cetakan Ketiga, 1990.

Fathurrohman Djamil, DR.H., M.A., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

_____, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhamadiyah*, Logos Publishing, Jakarta, 1995.

Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, Cetakan Keempat, 1986.

Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 1992

Lois Ma'luf, *Al Munjid al Abjady*, Dar al Masyriq, Beirut, Libanon, 1986

H. Masjfuk Zuhdi, 1995, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, Surabaya, PTA Jawa Timur .

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1990, cet.8

Muhamad Abuzahrrah, *Ushul Fiqh*, terj.Saefullah Ma'shum, dkk., Jakarta. Pustaka Firdaus, 2002, Cetakan VII.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushulal-Fiqhal-Islami*, Damaskus: Daral-Fikr, 1987

